



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGINPUTAN CAPAIAN RENCANA AKSI KEGIATAN STRATEGIS DAERAH
INFRASTRUKTUR KHUSUS TAHUN 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan penginputan capaian Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah bagi Pejabat Pembuat Komitmen Infrastruktur Khusus, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Pejabat Pembuat Komitmen Infrastruktur Khusus

Untuk :

- KESATU** :
- Melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung penginputan capaian Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah agar melakukan :
 1. koordinasi dengan Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) melakukan verifikasi rencana aksi paling lambat tanggal 4 Maret 2019; dan
 2. validasi rencana aksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat tanggal 5 Maret 2019;
 - b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta agar melakukan validasi capaian indikator kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Infrastruktur Khusus paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya;

c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, agar melakukan :

1. transfer data hasil capaian rencana aksi dari Sistem Monev Kegiatan Strategis Daerah (KSD) ke Sistem Informasi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebagai dasar capaian indikator kinerja PPK Infrastruktur Khusus paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya; dan
2. transfer data sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk bulan Februari 2019 dilakukan paling lambat tanggal 7 Maret 2019.

d. Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Infrastruktur Khusus agar melakukan :

1. penginputan rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 pada sistem monev KSD (ksd.jakarta.go.id) paling lambat tanggal 2 Maret 2019;
2. penginputan capaian rencana aksi paling lambat hari terakhir bulan bersangkutan; dan
3. khusus untuk penginputan capaian rencana aksi bulan Februari 2019 dilakukan paling lambat tanggal 6 Maret 2019.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penginputan capaian Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus,
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta